



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 4016-4029

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Secara Perdata

Lidya Susanti Siburian^{1✉}, Rizki Amalia²

Universitas Gajah Mada

Email: lidh.susants@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kelihaian para koruptor menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan membuat penegak hukum kesulitan untuk mengetahui besaran harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan. Tindak pidana korupsi selalu erat kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, dimana harta kekayaan yang didapatkan dari korupsi kemudian disembunyikan atau disamarkan asal usul harta kekayaan tersebut sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi selalu saja tidak sebanding dengan pemulihan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi secara perdata menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengetahui efektivitas perampasan aset secara perdata terhadap keuangan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur mekanisme perampasan aset secara perdata seperti dalam UU Tipikor dan KUHAP serta menunjukkan efektivitas pemulihan kerugian negara melalui mekanisme perampasan aset secara perdata atau yang sering disebut dengan perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture (NCB asset forfeiture).

Kata Kunci: *Tindak Pidana Korupsi, Perampasan Aset, Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB Asset Forfeiture)*

Abstract

The skill of corruptors in hiding and disguising the proceeds of crime makes it difficult for law enforcers to find out the amount of wealth obtained from the proceeds of crime. Corruption is always closely related to money laundering, where the wealth obtained from corruption is then hidden or the origin of the wealth is disguised so that it appears to be legitimate wealth. State losses due to corruption are always disproportionate to the recovery of state losses. This study aims to determine the existence of regulations for the confiscation of assets from corruption in a civil manner according to laws and regulations in Indonesia and to determine the effectiveness of civil asset confiscation on state finances. The method used in this study uses a statutory approach and a comparative approach. The results of the study show that several laws and regulations in Indonesia have regulated the mechanism for civil asset confiscation such as in the Corruption Law and the Criminal Procedure Code and show the effectiveness of recovering state losses through the mechanism of civil asset confiscation or what is often referred to as asset confiscation without criminal punishment or non-conviction based asset forfeiture (NCB asset forfeiture).

Keywords: *Corruption Crime, Asset Forfeiture, Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB Asset Forfeiture)*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, dan membahayakan pembangunan ekonomi, sosial politik, dan menciptakan kemiskinan secara masif sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat serta lembaga sosial (ACLC KPK, 2019). Tindak pidana korupsi dikategorikan menjadi 7 jenis berdasar Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi.

Korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara luar biasa. Selain kejahatan terorganisasi, korupsi juga bersifat transnasional karena modus operandinya menyatu dengan sistem birokrasi dan para koruptor dengan lihai menyembunyikan serta menyamarkan hasil kejahatannya sampai ke luar negeri (Purwadi &

others, 2016). Berdasar data KPK, tindak pidana korupsi pada tahun 2022 - 2024 banyak dilakukan oleh instansi yang melibatkan pemerintah dengan data sebagai berikut (Purwadi & others, 2016):

No.	Nama Instansi	Tahun		
		2022	2023	2024
1	DPR RI	1		10
2	Kementerian / Lembaga	26	52	40
3	BUMN / BUMD	12	34	38
4	Komisi			9
5	Pemerintah Provinsi	16	22	27
6	Pemkab / Pemkot	65	53	30
	Jumlah	120	161	154

Kelihaian para koruptor menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan tersebut membuat penegak hukum kesulitan untuk mengetahui besaran harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan (Ma'ruf et al., 2023). Berbagai macam cara dilakukan koruptor untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil korupsi seperti menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya. Oleh karena itu tindak pidana korupsi selalu erat kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang (Daud & Jaya, 2022), dimana harta kekayaan yang didapatkan dari korupsi lalu kemudian disembunyikan atau disamarkan asal usul harta kekayaan tersebut sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (Yusni, 2020).

Berbagai cara dilakukan oleh penegak hukum untuk melakukan penelusuran aset (*asset tracing*) hasil dari perbuatan tindak pidana korupsi, hal tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi. Kejaksaan Agung mencatat kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pada tahun 2024 sebesar mencapai Rp310,61 triliun, 7,88 juta dolar Amerika Serikat (AS), dan 58,135 kilogram emas (Nugraha et al., 2021). Sedangkan Kejaksaan Agung memulihkan aset negara sebesar Rp1,325 triliun dari hasil penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana (Pusat Penerangan Hukum Kejagung, 2024). Dari data tersebut maka terlihat antara kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dengan pemulihan kerugian negara tidak sebanding. Oleh karena itu tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi selain dari pemidanaan pelaku namun juga memulihkan kerugian negara tidak tercapai (Antara, 2024).

Berdasarkan uraian diatas Adapun permasalahan yang diteliti, yaitu: (1) Bagaimana pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi secara perdata menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?; dan (2) Bagaimana efektivitas perampasan aset secara perdata terhadap keuangan negara?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang relevan serta bahan hukum sekunder dalam bentuk artikel jurnal, artikel dan internet yang terkait dengan penelitian ini (Marzuki, 2017). Peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan dengan cara melakukan penelusuran dan analisis berbagai sumber hukum tertulis yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Secara Perdata Menurut Peraturan Perundang-Undangn di Indonesia

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dikelompokkan menjadi 7 jenis, salah satunya adalah yang merugikan keuangan negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Unsur-unsur delik tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara yang disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor adalah sebagai berikut (ACLK KPK, 2019):

Pasal 2:

- 1) Setiap orang;
- 2) Secara melawan hukum;
- 3) Perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi; dan
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 :

- 1) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; dan
- 3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Kelihaihan para koruptor menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan tersebut membuat penegak hukum kesulitan untuk mengetahui besaran harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan. Dalam UU Tipikor, upaya pengembalian aset negara yang dirugikan oleh para koruptor yaitu dengan cara perampasan aset. Mekanisme perampasan aset dalam UU Tipikor ada 2 (dua) yaitu melalui jalur pidana dan jalur perdata.

Perampasan aset melalui jalur pidana dimulai dari sejak adanya tahap penyidikan sampai dengan penuntutan yaitu dengan cara dilakukannya *asset tracing* yang diperoleh atau berasal dari tindak pidana korupsi, kemudian dilakukan pemblokiran/pembekuan dan penyitaan. Perampasan aset tersebut bertujuan untuk pemulihan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi (ACLK KPK, 2019). Dalam Pasal 18 UU Tipikor, perampasan aset merupakan sebagai pidana tambahan. Mengenai tindakan pemblokiran/pembekuan dan penyitaan terhadap harta benda yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai

hubungan dengan tindak pidana korupsi sejak dari penyidikan sampai dengan penuntutan tertuang dalam Pasal 25 - Pasal 40 UU Tipikor.

Perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi melalui jalur perdata (*in rem forfeiture/civil forfeiture*) atau dengan gugatan perdata memiliki karakter yang spesifik, yaitu hanya dapat dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara (Wahid, 2023). Perampasan aset atau harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi melalui jalur hukum perdata dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 32, 33, 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Arizon Mega Jaya, 2017).

Dengan adanya kerugian negara yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi, negara mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan atau disamarkan guna memulihkan kerugian negara (Sari, 2021). Upaya perampasan aset melalui gugatan perdata yang tertuang dalam UU Tipikor yang berbunyi sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 32

- (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Pasal 33

Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 34

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 38C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya."

Dari UU Tipikor tersebut, maka upaya gugatan perdata terhadap perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau Instansi yang dirugikan dapat dilakukan jika secara nyata telah ada kerugian keuangan negara apabila:

- 1) Penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti (putusan bebas tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian negara);
- 2) Tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan;
- 3) Terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan;
- 4) Apabila setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda terpidana yang diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara.

Dalam UU Tipikor, yang berwenang mengajukan gugatan perdata terhadap perampasan aset tindak pidana korupsi salah satunya adalah Jaksa Pengacara Negara sebagai wakil dari negara. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak ada sama sekali disebutkan istilah Jaksa Pengacara Negara, namun dalam Pasal 30 ayat (2) disebutkan mengenai salah satu tugas dan wewenang kejaksaan sebagai berikut:

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Sekalipun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak menyebutkan istilah Jaksa Pengacara Negara, namun Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara dengan kuasa khusus mewakili negara atau pemerintah di pengadilan.

Kemudian setelah adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terdapat istilah mengenai Jaksa Pengacara Negara pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (2) Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terdapat penambahan tugas dan wewenang Kejaksaan terkait perampasan aset hasil tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30A yang berbunyi:

“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.”

Sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka semakin memperjelas bahwa Jaksa Pengacara Negara yang dapat mengajukan gugatan perdata terhadap perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam UU Tipikor adalah Jaksa Agung yang memiliki kuasa khusus bertindak untuk dan atas nama negara guna mengajukan gugatan perdata terhadap perampasan aset hasil dari tindak pidana korupsi (Tim Penyusun, 2009).

Gugatan perdata terhadap perampasan aset hasil dari tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara jika dilihat dari peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara pidana di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XIII tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Pasal 98 - Pasal 101, menjelaskan bahwa tidak ada larangan mengenai gugatan ganti kerugian yang diajukan atas tindak pidana, sehingga hal tersebut dapat dimaknai bahwa kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana dapat diajukan gugatan ganti kerugian (Mahmud, 2021; Zahra, 2018).

Upaya gugatan perdata dalam UU Tipikor masih menggunakan rezim perdata biasa di mana proses persidangannya masih tunduk pada hukum perdata formil atau materil biasa (Mahmud, 2021). Sehingga dalam gugatan perdata dalam UU Tipikor mengharuskan penuntut untuk membuktikan adanya "kerugian negara". Selain itu, ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga hanya mengatur gugatan perdata setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap (BPHN RI, 2012). Sehingga gugatan perdata dalam UU Tipikor yang mengikuti hukum acara perdata, Jaksa Pengacara Negara harus membuktikan adanya unsur "kerugian negara" dan membuktikan bahwa aset yang digugat merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.

Efektivitas Perampasan Aset Tanpa Pidana Terhadap Keuangan Negara

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara yang sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (Jurnal & others, 2018). Urgensi pengembalian aset juga tersirat dalam alinea pertama Mukadimah United Nations Convention Against Corruption Tahun 2003, dimana dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Di negara Indonesia, dasar hukum perampasan aset secara perdata ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam Undang-Undang tersebut, diatur bahwa negara dapat melakukan upaya perampasan atas barang yang merupakan hasil tindak pidana korupsi, meskipun pelaku belum dihukum pidana.

Selain itu, terdapat peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang gugatan perdata yang dapat dilakukan oleh negara untuk memulihkan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Saat ini upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi di fokuskan terhadap 3 (tiga) aspek yakni, pencegahan, pemberantasan serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (*asset recovery*) dengan tujuan untuk pemulihan kerugian keuangan negara. Pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi memiliki tujuan sebagai berikut (Hamzah, 1991):

- a. Mengembalikan aset negara yang telah dicuri oleh para koruptor.
- b. Mencegah koruptor untuk menggunakan aset yang dicuri tersebut untuk melakukan kejahatan lain, seperti money laundry.
- c. Memberikan hukuman kepada pihak yang ingin melakukan korupsi.

Pada Pasal 54 ayat (1) UNCAC diatur bahwa semua negara pihak harus mempertimbangkan mengambil tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus dimana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian, atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus lainnya.

Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) atau perampasan aset in rem atau perampasan aset tanpa pembedaan diperkenalkan secara resmi melalui *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (UNCAC 2003). NCBAF ini menjadi semakin penting untuk *asset recovery* ketika pelaku tindak pidana meninggal, telah meninggalkan yurisdiksi, kebal dari penyelidikan atau penuntutan, atau pada dasarnya terlalu kuat untuk dituntut. NCBAF merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan aset milik negara yang telah diambil oleh pelaku kejahatan dimungkinkan untuk dirampas kembali (Mahmud, 2020).

Perampasan aset tanpa pembedaan atau *non-conviction based asset forfeiture* (NCB *asset forfeiture*) adalah konsep pengembalian kerugian negara yang pertama kali berkembang di negara common law, seperti Amerika Serikat. Konsep ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkan pidana pada pelakunya (Husein & others, 2019). Adapun tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penerapannya adalah masih terdapat permasalahan yang belum disentuh oleh regulasi yang ada, yaitu dalam hal tersangka tidak ditemukan, tersangka melarikan diri, tersangka atau terdakwa menjadi gila, tidak terdapat ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan untuk dilakukan gugatan perdata, sedangkan kerugian

keuangan negara nyata adanya, sementara aset tersebut juga tidak diletakkan dalam sita pidana (Mubarak & Trisna, 2021).

Mekanisme NCB *Asset Forfeiture* atau perampasan *in rem* memiliki tujuan yang sama dengan perampasan pidana, yakni untuk mengambil hasil dari kejahatan, namun dengan proses yang berbeda. Mekanisme ini menempatkan negara sebagai penggugat dan aset sebagai tergugat, sementara pihak-pihak yang terkait dengan proses perampasan adalah pihak intervensi (*claimants*) (Saputra, 2017).

Konsep NCB ini telah diterapkan di berbagai negara, seperti halnya negara Amerika Serikat telah memberlakukan *Civil Asset Forfeiture Reform Act* yang memperbolehkan pengadilan diberikan kewenangan mengeluarkan perintah penyitaan aset dengan pembekuan rekening di bank luar negeri, bisa mengakses data informasi yang dibutuhkan, serta aturan mengenai pra penyitaan yang tidak menghilangkan hak asasi dari terdakwa. Negara Australia juga telah menerapkan NCB dan tertuang dalam *Criminal Property Confiscation Act* (CPCA) yang mengatur penyitaan aset bisa dilakukan tanpa kehadiran tergugat, dan prosesnya terpisah dari gugatan pidana. Kedua negara ini telah berhasil merampas aset dengan mekanisme NCB. Mekanisme ini menegaskan bahwa penyitaan harta benda tindak pidana adalah "*value for money*", bukan penyitaan orangnya. Oleh karena itu, putusan yang berkekuatan hukum terhadap pelaku bukan merupakan syarat untuk penyitaan aset, tetapi dapat mempercepat penghentian aliran dana korupsi.

Berikut perbedaan antara perampasan aset berdasarkan tuntutan pidana dengan persampasan perdata:

Tindakan	Perampasan Aset Berdasarkan Tuntutan Pidana	Perampasan Secara Perdata
Objek Perampasan	Ditujukan kepada individu (<i>in personam</i>), dan merupakan bagian dari sanksi pidana yang dikenakan kepada Terdakwa	Tindakan ditujukan kepada benda (<i>in rem</i>); tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan yang ditujukan terhadap benda
Pengajuan dakwaan	Merupakan bagian dari sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa. Dilakukan bersamaan dengan pengajuan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.	Dapat diajukan sebelum, selama, atau setelah proses peradilan pidana, atau bahkan dapat pula diajukan dalam hal perkara tidak dapat diperiksa di depan peradilan pidana.
Pembuktian kesalahan	Perampasan aset disandarkan pada pembuktian kesalahan Terdakwa atas	Terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam perkara pidana bukan faktor

tindak pidana yang terjadi. Hakim harus menyakini bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana.	penentu hakim dalam memutus gugatan perampasan aset. Pembuktian dalam gugatan ini dimungkinkan untuk menggunakan asas pembuktian terbalik.
--	--

Secara umum, rejim NCB bisa lebih efektif dalam mengambil aset yang dicuri oleh para koruptor dibandingkan melalui rejim pidana. Hal ini dikarenakan rejim NCB mempunyai kelebihan yang mempermudah pengambilan aset dalam proses pembuktian di persidangan (Zahra, 2018). NCB menggunakan rejim hukum perdata yang menggunakan standar pembuktian yang lebih rendah daripada standar yang dipakai oleh proses hukum pidana. Selain itu, dalam implementasinya, NCB menggunakan sistem pembuktian terbalik di mana pemerintah cukup mempunyai bukti awal bahwa aset yang akan diambil adalah hasil, berhubungan atau digunakan untuk kejahatan. Contohnya, pemerintah cukup menghitung berapa pendapatan dari si koruptor dan membandingkan dengan aset yang dimilikinya. Jika aset tersebut melebihi dari jumlah pendapatan si koruptor, maka tugas si koruptorlah untuk membuktikan bahwa aset tersebut dia dapat melalui jalur yang sah (Purwadi & others, 2016).

Mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) masih sulit diterapkan di Indonesia dikarenakan *United Nation Convension Against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 hanya bersifat pengesahan terhadap UNCAC Tahun 2003, bukan bersifat pemberlakuan ketentuan suatu tindak pidana, disebabkan sistem hukum pidana di Indonesia mengakui asas legalitas sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Pelaksanaan proses *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak konstitusional pemilik aset, terutama dalam rangka mempertahankan hak milik. Hal ini terkait dengan hak asasi manusia dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun." Perlindungan terhadap aset seseorang memang sangat dilindungi dari kesewenang-wenangan negara, sebagai salah satu ciri negara hukum (*rule of law*). Maka, penting untuk dilihat sejauh mana perampasan aset tersebut tidak menyalah prinsip-prinsip konstitusional.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perampasan aset merupakan upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi. Mekanisme perampasan aset secara jalur perdata dalam UU Tipikor telah diatur dalam Pasal 32, 33, 34, dan 38 C yang dapat dilakukan oleh Jaksa Pengaca Negara dalam hal ini Jaksa Agung. Dalam KUHAP, kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana dapat diajukan gugatan ganti kerugian.
2. Perampasan aset secara perdata atau yang erring disebut perampasan aset tanpa pemedanaan atau *non-conviction based asset forfeiture (NCB asset forfeiture)* lebih efektif dalam mengambil aset yang dicuri oleh para koruptor, dan dalam implementasinya NCB menggunakan sistem pembuktian terbalik di mana pemerintah cukup mempunyai bukti awal bahwa aset yang akan diambil adalah hasil, berhubungan atau digunakan untuk kejahatan, sehingga NCB dianggap efektif dalam pengembalian keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- ACLC KPK. (2019). Modul Materi Tindak Pidana Korupsi. In KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Antara. (2024). Kejagung: Kerugian Negara Akibat Korupsi 2024 Capai Rp310,61 Triliun. Jakarta Times. <https://jakarta.times.co.id/news/hukum-kriminal/tRDPa8Ja8/Kejagung-Kerugian-Negara-Akibat-Korupsi-pada-2024-Capai-Rp31061-Triliun>
- BPHN RI. (2012). Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 59–80.
- Hamzah, A. (1991). *Korupsi di Indonesia: masalah dan pemecahannya*. Gramedia Pustaka Utama.
- Husein, Y., & others. (2019). *Penjelasan hukum tentang perampasan aset tanpa pemedanaan dalam perkara tindak pidana korupsi*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Jurnal, B., & others. (2018). *Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*

- Transnasional. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 11(1), 28–55.
- Ma'ruf, R., Fahmi, F., & Irawan, H. (2023). Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi Secara Restorative Justice Berdasarkan Teori Hukum Social Engineering. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26787–26792.
- Mahmud, A. (2020). Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 256–271.
- Mahmud, A. (2021). Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 174–182.
- Nugraha, B. S., Caropeboka, R. M., Isnawijayani, I., & Bastian, B. (2021). Sinergitas Penegakan Hukum Terpadu Antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Wardah*, 22(2), 115–123.
- Purwadi, H., & others. (2016). Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(1).
- Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan. (2024). Kinerja Kejaksaan Agung 2024: Pulihkan Aset Negara Rp1,3 Triliun. Kejaksaan Agung RI.
- Saputra, R. (2017). Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(1), 115–130.
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Tim Penyusun. (2009). *MENGAGAS PERUBAHAN UU TIPIKOR: KAJIAN AKADEMIK DAN DRAF USULAN PERUBAHAN*. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Wahid, A. (2023). Pemberlakuan Hukum Ekstradisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 34–51.
- Yusni, M. (2020). *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Airlangga University Press.
- Zahra, R. A. (2018). Tinjauan Yuridis mengenai Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi menurut Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Universitas Brawijaya.